



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKHMAD ROFIK ALIAS KAMBING BIN MUHYIDIN;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 06 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Lempong RT006 RW002 Desa Prigi Kec. Pejagoan Kab. Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Terdakwa Akhmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin ditangkap pada tanggal 06 Januari 2023;

Terdakwa Akhmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Sesuatu Benda Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel Faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan dari PT Astra Honda Motor No. 2863355 yang berisi keterangan untuk identitas kendaraan : Honda Type NC11D1CF A/T, tahun 2002, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor mesin : JFA1E-1098783;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2002, warna merah hitam, Nopol terpasang R 3868 ZJ, dengan nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor mesin : JFA1E-1098783;
 - 3) 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Spacy Atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan Rt. 008 Rw. 001 Cilongok Banyumas;
 - 4) 1 (satu) Buah Anak kunci Kontak Sepeda Motor Honda Spacy;
 - 5) 1 (satu) Unit HP Merek Redmi Type 9 A warna hitam dengan nomor imei 1 : 861716058327544 Imei 2 : 861716058327551.Dikembalikan kepada Saksi Rina Widiastuti Binti Muridan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-16/PRBAL/Eoh.2/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Terminal Gombang Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Terminal Gombang Kebumen, Terdakwa bertemu dengan Puji Waluyo Alias JUwik Bin Sutarno dan Misngad Bin Saronji (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah) lalu Terdakwa ditawarkan oleh Puji Waluyo Alias JUwik Bin SUTarno berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2002, warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNK tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno terjadi tawar-menawar hingga disepakati harga Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNK senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa ditawarkan oleh Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 861716058327544 IMEI 2 : 861716058327551 tanpa dus box seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di depan Kantor Polres Kebumen, terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNKnya atas nama RINA WIDIASTUTI alamat PANUSUPAN Rt.08 Rw.01 Cilongok Banyumas dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sukron Fakhri Alias Sukron Bin Mustolih;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RINA WIDIASTUTI Binti MURIDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di obyek wisata DLAS di Desa Serang Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy dengan Nopol R-3868-ZJ warna merah tahun 2012, STNK an. RINA WIDIASTUTI alamat Alamat Desa Panusupan RT08 RW01 Kec. Cilongok Kab. Banyumas dan tas Gendong warna abu-abu, dompet warna biru dongker berisi surat berharga berupa KTP dan ATM BRI dan uang sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut, awalnya saksi bersama ERIS berboncengan sepeda motor tersebut pergi ke obyek wisata DLAS dengan posisi ERIS didepan dan saksi dibelakang, setelah sampai di obyek wisata tersebut kemudian kesebuah warung, kemudian ERIS berpamitan untuk ke kamar mandi sekaligus akan mengambil HP milik ERIS dan Hp milik saya yang sebelumnya disimpan dibagasi sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa setelah saksi menunggu sekitar 15 (lima belas) menit ERIS tidak kembali, kemudian saksi menyusur ERIS menuju parkiran dan tidak melihat sepeda motor milik saksi, kemudian saksi menanyakan petugas parkir dan menyatakan tidak tahu;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp8.500.00.00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh ERIS;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sepeda motor milik saksi sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti dan akibat perbuatan ERSI, saksi menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan saksi tersebut;

2. JONSEN POLI POLAN Bin SUROWO SUROYUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tukang parkir di obyek wisata DLAS di Desa Serang Kec. Karangreja Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di obyek wisata DLAS di Desa Serang Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, RINA WIDIASTUTI Binti MURIDAN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy dengan nopol R-3868-ZJ warna merah tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadian tersebut, saat itu ketika saksi sedang di POS obyek wisata DLAS Purbalingga, RINA WIDIASTUTI Binti MURIDAN menanyakan perihal temannya dan sepeda motor miliknya, dan setelah saksi bersama RINA WIDIASTUTI Binti MURIDAN mencari ditempat parkir dan sekitarnya ERIS dan sepeda motor milik RINA WIDIASTUTI Binti MURIDAN tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan saksi tersebut;

3. SUWOKO HARI MUKTI AJI Alias WOKO Bin SUWARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebelah barat SPBU Mandiraja Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara, telah melakukan penangkapan terhadap PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO, MISNGAD Bin SAROJI MISNGAD Bin SAROJI dan AHMAD ROFIK alias. KAMBING Bin MUHYIDIN;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan terlebih dahulu PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO, MISNGAD Bin SAROJI MISNGAD Bin SAROJI dan kemudian Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah melakukan penangkapan terhadap PUJI WALUYO Alias JUWIK, yang menyatakan telah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy dengan nopol R-3868-ZJ warna merah tahun 2012 dan tas Gendong warna abu-abu, dompet warna biru dongker berisi surat berharga berupa KTP, ATM BRI dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Spacy dengan nopol R-3868-ZJ, dan 1 (satu) buah HP merk Xiami Redmi 9A warna biru yang dijual kepada Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut yang kemudian dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu terhadap keterangan saksi tersebut;

4. PUJI WALUYO Alias JUWIK Bin SUTARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 pukul 15.00 WIB, di Area Parkir Obyek Wisata D'Las yang terletak di Desa Serang Kec. Karangreja Kab. Purbalingga, saksi telah mengambil barang sesuatu tanpa seijin pemiliknya yaitu Rina Widiastuti;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam, No. Pol terpasang R 3868 ZJ, satu buah tas punggung perempuan warna abu-abu yang berisi Alat make up, Jilbab perempuan warna abu-abu, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda Spacy atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan RT008 RW001 Cilongok Banyumas, 1 (satu) Unit HP Merek Redmi 9A warna hitam, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet perempuan warna biru dongker yang berisi KTP atas nama RINA, ATM BRI dan Kartu Member Agen BRI Link;
- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut awalnya setelah bertemu dengan Rina, kemudian berjalan di area obyek wisata kemudian saksi mengajak untuk singgah di warung dan langsung memesan makanan dan minuman, setelah makanan dan minuman datang dan Rina sedang makan saksi langsung ijin pamitan ke WC dan meninggalkan Rina dan kesempatan itu saksi gunakan untuk pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam, No. Pol terpasang R 3868 ZJ dan satu Buah tas punggung perempuan warna abu-abu yang berisi alat make up, Jilbab perempuan warna abu-abu, satu

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah STNK sepeda Motor Honda Spacy atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan RT008 RW001 Cilongok Banyumas, 1 (satu) Unit HP Merek Redmi 9A warna hitam, uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan satu buah dompet perempuan warna biru dongker yang berisi KTP atas nama RINA, ATM BRI dan Kartu Member Agen BRI Link milik Sdri. RINA untuk saksi bawa pergi meninggalkan lokasi dan janji bertemu dengan teman saksi yang bernama Misngad;

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB sepeda motor tersebut saksi bawa menuju kerumah MISNGAD dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio milik saksi dan setelah sampai di rumah MISNGAD saksi dan MISNGAD langsung menuju ke rumah GIMIN dengan berboncengan dan setelah sampai di rumah GIMIN sepeda motor honda spacy hasil curian langsung saksi bawa menuju ke Gombang untuk saksi jual kepada Terdakwa laku Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Hp Merk Redmi 9 A laku seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi merencanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut sebelum mengajak RINA untuk bertemu;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam kejahatan tersebut yaitu saksi bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut, Misngad mengantar sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjualnya dan ada pembagian hasil kejahatan yaitu saya dikasih Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), Misngad diberi Hp merk Redmi 9 A;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil sepeda motor tersebut, setelah dikuasai kemudian dijual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MISNGAD Bin SAROJI MISNGAD Bin SAROJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membantu Puji Waluyo Alias Juwik mengambil tanpa seijin pemiliknya berupa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah hitam, No. Pol terpasang R 3868 ZJ, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda Spacy atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan RT008 RW001 Cilongok Banyumas,

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit HP Merek Redmi 9A warna hitam dan KTP atas nama RINA WIDIASTUTI;

- Bahwa saksi pernah mengambil 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna abu-abu dalam kondisi baru yang diantarkan untuk di jual ke Kebumen, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy warna hitam kombinasi merah yang diantarkan dijual ke terminal gombang;
- Bahwa setiap setelah melakukan kejahatan saksi mendapatkan imbalan yaitu uang sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merek Azuz warna hitam, kedua mengantark ke Alun-alun Purbalingga menemui korban perempuan Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ketiga ngantar korban di stasiun dan antar hasil curian Honda Spacy untuk dijual ke daerah Gombang saat itu Saksi meminta imbalan HP namun karena PUJI WALUYO belum dapat Hp lagi sehingga Saksi belum dikasih dan baru dijanjikan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di terminal Gombang Kab. Kebumen, Terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ, STNK nya atas nama RINA WIDIASTUTI alamat PANUSUPAN RT08 RW01 Cilongok Banyumas;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, awalnya Juwik menawarkan Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tawar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya diberikan;
- Bahwa selain Juwik menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas juga menawarkan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna hitam dan Terdakwa bayar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika membeli sepeda motor tersebut hanya ada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saja dan untuk BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) akan disampaikan esok harinya, namun hal tersebut tidak disampaikan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, setelah dikuasai kemudian sepeda motor tersebut dijual supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yaitu pertama pada tahun 2017 di Rutan Kebumen dan kedua di Lapas Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Type 9 A warna hitam dengan nomor imei 1 : 861716058327544 Imei 2 : 861716058327551, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2002, warna merah hitam, Nopol terpasang R 3868 ZJ, dengan nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor Mesin : JFA1E-1098783, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Spacy Atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan RT008 RW001 Cilongok Banyumas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan dai PT Astra Honda Motor No. 2863355 yang berisi keterangan untuk identitas kendaraan : Honda Type NC11D1CF A/T, tahun 2002, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor mesin : JFA1E-1098783;
2. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Type 9 A warna hitam dengan nomor imei 1 : 861716058327544 Imei 2 : 861716058327551;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2002, warna merah hitam, Nopol terpasang R 3868 ZJ, dengan nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor Mesin : JFA1E-1098783;
4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Spacy Atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan RT 008 RW 001 Cilongok Banyumas;
5. 2 (dua) buah anak kunci/kontak bertuliskan Honda dengan logo gambar sayap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Terminal Gombong Kebumen, Terdakwa bertemu dengan PUji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno dan Misngad Bin Saronji (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah);

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2002, warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNK tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno terjadi tawar-menawar hingga disepakati harga Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNK senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa ditawarkan oleh Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna hitam dengan nomor IMEI 861716058327544 IMEI 2 : 861716058327551 tanpa dus box seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Puji Waluyo Alias Juwik Bin Sutarno;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di depan Kantor Polres Kebumen, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNKnya atas nama RINA WIDIASTUTI alamat PANUSUPAN Rt.08 Rw.01 Cilongok Banyumas dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sukron Fakhri Alias Sukron Bin Mustolih;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia / orang sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-16/PRBAL/Eoh.2/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 adalah Ahmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin sebagaimana hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dan isi dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat berinteraksi dan berkomunikasi selayaknya manusia yang sehat pada umumnya sehingga Terdakwa Ahmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum terhadap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur:

- "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);
- "**Menawarkan**" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) (KBB);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **"Menukar"** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **"Menjual"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi);
- **"Menyimpan"** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Terminal Gombang Kebumen, Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNKnya atas nama RINA WIDIASTUTI alamat PANUSUPAN Rt.08 Rw.01 Cilogok Banyumas tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna hitam dengan nomor Imei 861716058327544 imei 861716058327551 tanpa dus box seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di depan Kantor Polres Kebumen, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2012 warna merah kombinasi hitam dengan Plat Nomor terpasang R 3868 ZJ beserta STNKnya atas nama RINA WIDIASTUTI alamat PANUSUPAN Rt.08 Rw.01 Cilogok Banyumas tanpa dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Sukron Fakhri Alias Sukron Bin Mustolih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembeda serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan dai PT Astra Honda Motor No. 2863355 yang berisi keterangan untuk identitas kendaraan : Honda Type NC11D1CF A/T, tahun 2002, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor mesin : JFA1E-1098783;
2. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Type 9 A warna hitam dengan nomor imei 1 : 861716058327544 Imei 2 : 861716058327551;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2002, warna merah hitam, Nopol terpasang R 3868 ZJ, dengan nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor Mesin : JFA1E-1098783;
4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Spacy Atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan RT 008 RW 001 Cilongok Banyumas;
5. 2 (dua) buah anak kunci/kontak bertuliskan Honda dengan logo gambar sayap;

miliknya saksi Rina Widiastuti Binti Muridan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rina Widiastuti Binti Muridan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pornografi dan dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rofik Alias Kambing Bin Muhyidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bendel Faktur Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan dai PT Astra Honda Motor No. 2863355 yang berisi keterangan untuk identitas kendaraan : Honda Type NC11D1CF A/T, tahun 2002, warna merah hitam, nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor mesin : JFA1E-1098783;
 2. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Type 9 A warna hitam dengan nomor imei 1 : 861716058327544 Imei 2 : 861716058327551;
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy tahun 2002, warna merah hitam, Nopol terpasang R 3868 ZJ, dengan nomor rangka : MH1JFA118CK099962, Nomor Mesin : JFA1E-1098783;
 4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Spacy Atas nama RINA WIDIASTUTI alamat Panusupan RT 008 RW 001 Cilongok Banyumas;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah anak kunci/kontak bertuliskan Honda dengan logo gambar sayap;
dikembalikan kepada saksi Rina Widiastuti Binti Muridan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Ayun Kristiyanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H dan Lucy Ariesty, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)